



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Tingkat Pertama dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Pemohon:

M. WASIYAH, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk Gg Padas Gempal No 66 RT 002 RW 002 Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Alamat Surat Elektronik: agustinusyuwono7@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Sistem Informasi Pengadilan/ Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 07 Januari 2025 dalam Register Nomor: 4/Pdt.P/2025/PN Tjk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama M WASIYAH adalah Ibu dari Anak yang bernama ALOYSIUS WIDIANTORO
2. Bahwa Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia
3. Bahwa Anak Pemohon yaitu Bernama : ALOYSIUS WIDIANTORO lahir di Tanjung Karang pada tanggal 24 Juni 1976
4. Bahwa Anak Pemohon yaitu Bernama : ALOYSIUS WIDIANTORO Meninggal pada hari Minggu tanggal 8 Juli 1995 meninggal di rumah Yogyakarta dalam keadaan sakit
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang Akta Kematian Anak Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil, Sehingga Anak Pemohon yang bernama ALOYSIUS WIDIANTORO belum di buatkan Akta Kematian

6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan bukti Akta Kematian atas nama ALOYSIUS WIDIANTORO selaku Anak dari Pemohon

7. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan negeri kelas IA cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut,

1. Menetapkan bahwa di Ngrojo Rt.069 Rw.23 kembang Nganggulan Kulon Progo Yogyakarta pada tanggal 8 Juli 1995 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama ALOYSIUS WIDIANTORO selaku Anak dari pemohon sesuai dengan surat Keterangan kematian yang di keluarkan oleh kelurahan kebon Jeruk Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota bandar Lampung Nomor : 474 01 18.71.V.19.VI.119/1/2025

2. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota bandar Lampung untuk mencatat tentang Akta Kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memeberikan Akta Kematian atas nama ALOYSIUS WIDIANTORO tersebut

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Demikianlah permohonan ini dibuat. Dan atas perhatian Bapak dan terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan pbandingnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Tjk



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama M. WASIYAH, NIK: 1871055512530001, yang dikeluarkan tanggal 17-07-2013 oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang masih berlaku atas nama Kepala Keluarga M. WASIYAH, Nomor 1871052011140003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.02.18.71.V.19.VI.119/II/2025 atas nama Aloysius Widianoro yang dikeluarkan oleh Lurah Kebon Jeruk tanggal 02 Januari 2025 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) Nomor: 398 yang dikeluarkan tanggal 30-09-1971 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa kesemua bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut di atas telah dicocokkan dengan pembandingnya berupa asli serta telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti surat-surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agustinus Wiyono**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan menantu dari Pemohon;
 - Bahwa akta kematian tersebut nantinya akan digunakan untuk mengurus surat tanah yang ada di Jawa;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan akta kematian atas nama Aloysius Widianoro dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Aloysius Widianoro yang merupakan anak pertama, istri dari Saksi merupakan anak kedua, dan terdapat adiknya yang merupakan anak ketiga;
- Bahwa Aloysius Widianoro merupakan anak kandung dari Pemohon dari pernikahan dengan Bapak Suradi;
- Bahwa ketika Saksi menikah dengan anak pertama Pemohon, Aloysius Widianoro telah meninggal dunia;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon dan cerita dari istri Saksi, kakak ipar Saksi yaitu Aloysius Widianoro telah meninggal sejak tahun 1995 dan sampai dengan saat ini belum pernah diterbitkan akta kematiannya;
- Bahwa Pemohon dan Aloysius Widianoro bertempat tinggal di Hayam Wuruk sejak lama serta pindah ke Yogyakarta sekira umur 19 (sembilan belas) tahun atau 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Aloysius Widianoro lahir di Tanjungkarang dan meninggal di Yogyakarta;
- Bahwa tidak diterbitkannya akta kematian atas nama Aloysius Widianoro dikarenakan ketidaktahuan dan kelalaian pihak keluarga yang tidak mengerti bahwa akta tersebut harus diterbitkan;
- Bahwa Aloysius Widianoro meninggal di usia sekira 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa sejak Aloysius Widianoro meninggal sampai dengan sekarang sudah sekira 28 (dua puluh delapan) tahun;
- Bahwa ayah Aloysius Widianoro atau Suami Pemohon juga sudah meninggal pada tahun 2011 dan belum terbit juga akta kematiannya;

2. Ngadirin, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena anak angkat Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berteman dengan menantu Pemohon sehingga hubungan dengan keluarga sangat dekat dan diangkat menjadi anak oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) anak;
- Bahwa Aloysius Widianoro merupakan anak Pemohon yang pertama dan telah meninggal;
- Bahwa Aloysius Widianoro meninggal di Yogyakarta pada tahun 1995 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk membuat Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung;
- Bahwa semenjak Aloysius Widianoro meninggal pada tahun 1995 sampai dengan saat ini belum pernah diterbitkan Akta Kematian atas nama Aloysius Widianoro;
- Bahwa belum diterbitkan Akta Kematian tersebut disebabkan ketidaktahuan dan kelalaian dari Pemohon dan keluarga;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud akan mengurus surat tanah yang berada di Jawa dan Saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa;
- Bahwa Aloysius Widianoro sendiri lahir di Tanjungkarang dan meninggal ketika sedang berada di Yogyakarta;
- Bahwa sejak Aloysius Widianoro meninggal tahun 1995 sampai dengan saat ini sudah sekira 28 (dua puluh delapan) tahun lamanya;
- Bahwa ayah Aloysius Widianoro atau suami Pemohon juga sudah meninggal pada tahun 2011 dan belum terbit juga akta kematiannya sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Tjk



Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk membuat Akta Kematian Anak Pemohon atas nama Aloysius Widianoro yang meninggal pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 1995;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kematian Anak Pemohon;

Menimbang bahwa dari persesuaian antara bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4 dan keterangan saksi, yaitu: 1. Agustinus Yuwono, 2. Ngadirin, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk Gg Padas Gempal No 66 RT 002 RW 002 Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kematian dari Anak Pemohon yang bernama Aloysius Widianoro;
3. Bahwa alasan dan tujuan membuat Akta Kematian Anak Pemohon karena untuk keperluan pembuatan surat tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Tanjung Karang dan bermaksud untuk membuat Akta Kematian Anak Pemohon;

Menimbang bahwa menurut Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia (Edisi 2007) halaman 43 disebutkan Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon, sehingga Hakim Tunggal akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang mengadili perkara ini?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, serta Pencatatan kematian sebagaimana

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa secara normatif berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya yang bernama M. WASIYAH yang merupakan penduduk Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, berdasarkan alat bukti surat P-1 dan P-2 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, oleh karena itu secara *legal standing* (subjek hukum) Pemohon sah secara hukum untuk mengajukan permohonan tersebut dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah hubungan antara Pemohon dengan Aloysius Widianoro;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 dan bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon serta dihubungkan dengan Saksi-saksi, diketahui bahwa hubungan antara Pemohon (**M. WASIYAH**) dengan Aloysius Widianoro adalah Ibu kandungnya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diketahui Aloysius Widianoro telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 1995 karena sakit di Yogyakarta, sehingga sampai dengan saat ini maka kematiannya telah 28 (dua puluh delapan) tahun dan sampai dengan saat ini tidak pernah didaftarkan akta kematiannya sehingga, peristiwa kematian Aloysius Widianoro tidak terdaftar dalam *database* kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan pemohon berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beralasan hukum untuk dikabulkan dan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari semenjak penetapan permohonan ini dibacakan maka pemohon harus melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat Akta Kematian serta mencatat kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil dan menerbitkan akta kematian atas nama Aloysius Widianoro yang telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 1995 karena sakit di Yogyakarta;

Menimbang bahwa saksi Agustinus Yuwono dan Ngadirin, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya: Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk mengurus Akta Kematian anak Pemohon yaitu Aloysius Widianoro yang meninggal dunia pada tahun 1995, bahwa semenjak Aloysius Widianoro meninggal pada tahun 1995 sampai dengan saat ini belum pernah diterbitkan Akta Kematian atas nama Aloysius Widianoro, adapun belum diterbitkan Akta Kematian nama Aloysius Widianoro tersebut disebabkan ketidaktahuan dan kelalaian dari Pemohon dan keluarga, saat ini Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud akan mengurus surat tanah yang berada di Jawa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan kematian di wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat kematian;
- b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang bahwa Surat kematian sebagaimana dimaksud di atas yaitu: Pasal 45 ayat (2) Perpres 96 Tahun 2018;

- a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau

d. Surat keterangan kematian dari perwakilan Republik Indonesia bagi penduduk yang kematiannya di luar Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.02.18.71.V.19.VI.119/II/2025 atas nama Aloysius Widianoro, telah meninggal dunia Aloysius Widianoro lahir di Tanjungkarang tanggal 24 Juni 1976, alamat di Jalan Hayam Wuruk Gg Padas Gempal No 66 RT 002 RW 002 Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 1995 karena sakit dan dimakamkan di Kulon Progo, Yogyakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan alat bukti surat P-3 dan keterangan Saksi-saksi maka petitum nomor 1 (satu) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yaitu "Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota bandar Lampung untuk mencatat tentang Akta Kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memeberikan Akta Kematian atas nama ALOYSIUS WIDIANTORO tersebut", Hakim Tunggal akan mempertimbangkan bahwa permohonan adalah sifatnya adalah *voluntair* atau sepihak dan tidak ada orang lain yang ditarik sebagai pihak, maka Hakim Tunggal berdasarkan tujuan permohonan Pemohonan yaitu menerbitkan Akta Kematian atas nama Aloysius Widianoro, maka seharusnya yang berperan aktif untuk memohonkan penerbitan Akta Kematian tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung adalah Pemohon sendiri, sehingga Hakim Tunggal akan memperbaiki petitum angka 2 (dua) ini sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan di bawah;

Menimbang bahwa oleh karena petitum 1 (satu) dan petitum 2 (dua) dikabulkan, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohonkan "Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon", maka sepatutnya semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon dengan menambahkan redaksi pada amar Penetapan yang besarnya sebagaimana termuat di bawah;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan seorang laki-laki bernama: Aloysius Widianoro lahir Tanjungkarang tanggal 24 Juni 1976, alamat di Jalan Hayam Wuruk Gg Padas Gempal Nomor 66 RT 002 RW 002 Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 1995 di Kulon Progo, Yogyakarta karena sakit dan dimakamkan di Kulon Progo, Yogyakarta;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat/ Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan sesuai dengan kewenangannya untuk membuat Akta Kematian serta mencatat kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil guna menerbitkan akta kematian atas nama Aloysius Widianoro tersebut;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh Wini Noviarini,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Martina Arise Prayogie, S.Pd, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Martina Arise Prayogie, S.Pd, S.H

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Proses/ATK Rp	75.000,00
3.	PenggandaanRp	3.000,00
4.	PNBP RelasRp	10.000,00
5.	Meterai Rp	10.000,00
6.	<u>Redaksi Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp 138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Tjk